

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 negara anggota. PBB dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Menurut Piagamnya, PBB dapat mengambil tindakan pada isu-isu yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, seperti perdamaian dan keamanan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, perlucutan senjata, terorisme, kemanusiaan dan keadaan darurat kesehatan, kesetaraan gender, tata kelola, produksi pangan, dan banyak lagi (un.org Overview, 2016). Dan bagi anggotanya, memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang ada dalam Piagam PBB sesuai yang tertulis dalam Bab II pasal 4 ayat 1 Piagam PBB (UnitedNation, 1955, hal. 8).

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, PBB memiliki satu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. PBB melakukan hal ini dengan bekerja untuk mencegah konflik; membantu pihak dalam konflik untuk berdamai; penjaga perdamaian; dan menciptakan kondisi agar memungkinkan perdamaian untuk dijaga dan berkembang. Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (un.org Maintain International Peace and Security, 2016).

Dewan Keamanan bertugas untuk memimpin dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. Dewan Keamanan

memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan merekomendasikan metode penyesuaian dalam hal penyelesaian. Di bawah Bab VII dari Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Langkah-langkah tersebut berkisar dari sanksi ekonomi untuk aksi militer internasional. Dewan juga menetapkan Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan Misi Politik Khusus (un.org Maintain International Peace and Security, 2016).

Pada jumat tengah malam 9 Juli 2011 Sudan Selatan telah resmi menjadi negara terbaru di dunia. Sudan Selatan menjadi negara yang ke-193 yang secara resmi diakui PBB dan merupakan anggota PBB yang ke 54 di Afrika (bbc, 2011). Sebelumnya, referendum digelar dalam kerangka kesepakatan damai, dan penghitungan itu menunjukkan secara total 98,83 persen warga Sudan Selatan memilih merdeka, atau memisahkan diri dari wilayah Sudan Utara (AntaraNews, 2011).

Kelahiran Republik Sudan Selatan merupakan puncak dari proses perdamaian enam tahun yang dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) pada tahun 2005 antara Pemerintah Sudan dan Tentara/Gerakan Pembebasan Sudan (SPLAM/A) (unmis.unmissions.org, 2005). Perjanjian ini membahas tentang proses transisi, struktur pemerintahan, serta pada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Sudan Selatan, dalam bernegara dan agama. Dan juga perjanjian ini membahas tentang aspek gencatan senjata permanen termasuk peran pasukan perdamaian PBB.

Dalam laporan Sekretaris Jendral PBB pada 2 November 2011 disebutkan Lebih dari 342.000 warga Sudan Selatan telah kembali dari Sudan sejak Oktober 2010, dengan jumlah terbesar yang kembali berkonsentrasi perbatasan Unity, Northern Bahr al-Ghazal dan Upper Nile. Laju pendatang baru telah meningkat sejak Juli 2011, dengan perkiraan 500 orang per hari memasuki Sudan Selatan.

Pada 8 Juli 2011 Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi nomor 1996 dan memutuskan bahwa situasi yang dihadapi oleh Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut dan mendirikan Misi PBB di Republik Sudan Selatan (UNMISS) untuk periode awal satu tahun dari sejak 9 Juli 2011 dan dapat memperpanjang periode apabila dianggap diperlukan. Sejumlah lebih dari 2.000 anggota staf sipil internasional dan nasional, 203 pengamat militer PBB, 64 staf kantor dan 378 polisi PBB telah secara resmi ditransfer dari Misi PBB di Sudan (UNMIS) kedalam Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS). (Report of Secretary General South Sudan S/2011/678, 2011).

Sesuai dengan resolusi nomor 1996 (2011) mandat UNMISS adalah untuk mendukung Pemerintah dalam konsolidasi perdamaian dan dengan demikian mendorong pembangunan negara jangka panjang dan pembangunan ekonomi; membantu Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk pencegahan konflik, mitigasi, dan resolusi dan melindungi warga sipil; dan membantu pihak berwenang dalam mengembangkan kapasitas untuk memberikan keamanan, membangun supremasi hukum, dan memperkuat sektor keamanan dan keadilan di Sudan Selatan (SecurityCouncil, Resolution 1996 2011). Keputusan ini didasari asumsi bahwa UNMISS bekerjasama dengan pemerintah untuk

mewujudkan peningkatan perlindungan sipil, dan penegakan hak asasi manusia (Stamnes, 2015).

Hanya dalam dua setengah tahun setelah kemerdekaannya, terjadi konflik yang banyak menimbulkan korban jiwa di Sudan Selatan. Terjadi 399 insiden yang menimbulkan korban sebanyak 2135 jiwa (ACLED, 2014). Sekitar 2,2 juta jiwa warga Sudan Selatan berusaha untuk melarikan diri dari konflik, namun hanya sekitar 650.000 jiwa yang berhasil mengungsi keluar negara menuju negara-negara tetangga (MercyCorps, 2016). Saat ini penampungan pengungsi yang dibuat oleh PBB maupun institusi organisasi internasional lainnya yang berada di Sudan Selatan hanya mampu untuk menampung 84.707 keluarga dengan total jumlah pengungsi 321.849 jiwa (IOMsouthsudan, 2015).

Konflik kekerasan di Desember 2013 mengakibatkan UNMISS mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perlindungan sipil. Konflik tersebut merupakan puncak dari meningkatnya ketegangan di dalam partai yang berkuasa, SPLM. Bermula dari pertemuan dewan partai Pembebasan Nasional, pada tanggal 14 Desember, antara Presiden Salva Kiir yang berasal dari suku Dinka, mantan Wakil Presiden Riek Machar yang berasal dari suku Nuer, dan para pemimpin senior partai lain yang berujung pada perselisihan. Riek Machar dan para pemimpin dewan lain tidak kembali pada hari berikutnya, ketika keputusan penting harus dibuat (Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014).

Pada malam 15 Desember, pertempuran pecah di barak Pengawalan Presiden di Juba, dan Presiden menyatakan bahwa ini merupakan upaya kudeta

oleh pasukan yang setia kepada Riek Machar. Pertempuran menyebar dengan cepat ke instalasi militer lainnya serta daerah pemukiman, dan mengakibatkan pembunuhan besar-besaran dan pelanggaran hukum. Ribuan warga sipil dan individu berbalik dari pasukan keamanan setempat dan melarikan diri mencari perlindungan dalam basis *camp* UNMISS. Ketegangan terus meningkat, dengan pilihan kepada tiap pasukan untuk memihak atau melawan presiden. Konflik ini menyebar ke berbagai daerah dari Upper Nile, Unity, Central Equatoria dan Jonglei, mengakibatkan lebih banyak korban sipil serta pengungsi. Konflik ini kemudian bergeser menjadi konflik antar etnis, banyak pengungsi melarikan diri serangan yang ditargetkan terhadap komunitas etnis tertentu. Machar mengumumkan bahwa ia bermaksud untuk menghapus presiden dari kantor dengan pasukannya diberi label Sudan People's Liberation Movement/Army-In Opposition (SPLM/A-IO). (Report of the Secretary-General on South Sudan S/2014/158, 2014).

Riek Machar kemudian meninggalkan kursi wakil presiden Sudan Selatan dan melarikan diri dari ibukota Juba menuju bagian negara di Timur laut, untuk membangun pasukan pemberontak (National Geographic, 2014). Kemudian konflik menyebar ke sebagian besar wilayah Sudan Selatan dan memberikan ancaman krisis kemanusiaan terhadap total 10.625.000 jiwa penduduk negara tersebut (World Vision, 2015).

Konflik ini juga menyebabkan kerusakan hubungan antara UNMISS dan pemerintah Sudan Selatan. PBB dituduh memihak dalam konflik dan pejabat senior pemerintah membuat pernyataan publik yang bermusuhan tentang misi PBB tersebut. Ada beberapa demonstrasi anti-PBB, personil PBB diganggu,

diancam, dan dihalang-halangi dalam menjalankan misinya. Ada juga pelanggaran terhadap *Status of Force Agreement* (SOFA) oleh tentara SPLM/A-IO dengan memaksa memasuki kompleks UNMISS PBB di Bor (Stamnes, 2015).

Dalam Resolusi nomor 2132 (2013), PBB juga mengutuk terjadinya serangan dan ancaman yang dibuat untuk personel UNMISS dan fasilitas PBB. PBB menuntut semua pihak menghormati tempat PBB dan menahan diri dari setiap kekerasan terhadap orang-orang yang berada di fasilitas PBB, dan dalam hal ini mengulangi ancamannya terhadap serangan kepada *camp* UNMISS di Akobo, pada tanggal 19 Desember, yang mengakibatkan kematian dua penjaga perdamaian India dan melukai yang lain, serta sedikitnya 20 korban lain dari pengungsi yang berlindung di fasilitas UNMISS. (SecurityCouncil, Resolution 2132, 2013)

Menanggapi hal tersebut, PBB mengeluarkan resolusi no. 2132 melalui Dewan Keamanan pada 24 Desember tahun 2013 menetapkan dan menentukan bahwa situasi di Sudan Selatan terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di wilayah tersebut. PBB akan menambah kekuatan pasukan UNMISS hingga 12.500 personel militer dan 1.323 personel polisi. UNMISS diberikan instruksi untuk melanjutkan mandat yang telah diterimanya serta di beri prioritas mandat untuk melindungi warga sipil dan menginstruksikan bahwa penyerangan terhadap personel UNMISS dalam menjalankan misinya tidak akan ditolelir (SecurityCouncil, Resolution 2132, 2013).

## B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

Bagaimana upaya UNMISS dalam menyelesaikan konflik sipil di Sudan Selatan pada tahun 2013-2015?

## C. Kerangka Teori atau kerangka berpikir yang digunakan

Dalam menganalisis konflik yang terjadi di Sudan Selatan, penulis menggunakan konsep resolusi konflik untuk mempermudah menganalisis kasus tersebut.

Konflik adalah aspek intrisik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat. (Hugh Miall, 2002)

### **Konsep Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah suatu proses penyelesaian masalah dalam konflik dengan tidak adanya pemaksaan dan kekerasan dalam mengontrol konflik. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dalam resolusi konflik dalam mengurangi konflik yang telah mengakar dalam (Burton, 1990).

Menurut Johan Galtung, konsep resolusi konflik memiliki tiga tahap dalam penyelesaian konflik (Hermawan, 2007), yaitu:

a. Definisi *Peacekeeping*

*Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral (Hermawan, 2007).

Operasi menjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation*) dibentuk berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam *peacekeeping operations* (operasi penjaga perdamaian) ini, secara sah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. Pihak itu termasuk militer dan personel kepolisian dan juga bersama staf dari pihak sipil. Operasi dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi keduanya.

Misi pengamatan militer di atas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri (Department of Public Information, 2011, hal. 64).

*Peacekeeping* merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan pembicaraan antarnegara dan juga situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara (Henderson, 1997). *Peacekeeping* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi



internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, *peacekeeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun (Department of Public Information, 2011, hal. 66) hal 66 seperti:

1. Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan pasukan. Dengan menyediakan sebuah “area bernafas”, dimana operasi didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi.
2. Melakukan penempatan pencegahan (menciptakan zona aman). Penempatan yang dilakukan sebelum meledaknya konflik dapat memberikan jaminan adanya kehadiran dan tingkat keterbukaan untuk kemajuan politik.
3. Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target sebagai tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Dari situasi ini, penjaga perdamaian telah diminta untuk melakukan perlindungan dan mendukung dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Namun, beberapa hal dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri.

Dalam tahap ini, tujuan utama dari penghentian permusuhan ini adalah untuk mencapai kesepakatan dalam isu kunci untuk dapat menghentikan pertempuran sehingga rekonstruksi politik dan ekonomi dapat dilakukan.

Tabel 1.1 *Peacekeeping*

Tahap	<i>Cessation of Conflict</i>	
Fase	Negosiasi	<i>Cessation of Hostilities</i>
Tujuan Utama	Menyepakati dalam isu kunci untuk menghentikan pertempuran	Menandatangani pakta perjanjian perdamaian
		Melakukan gencatan senjata
		Pemisahan pasukan

Sumber: (Chester A. Crocker, 2001, hal. 722)

Operasi penjaga perdamaian PBB digunakan sebagai langkah sementara untuk membantu mengelola konflik dan menciptakan kondisi di mana negosiasi penyelesaian dapat dilanjutkan. Tugas yang diberikan untuk operasi penjaga perdamaian PBB oleh Dewan Keamanan pada dasarnya militer dalam karakter (Department of Peacekeeping Operations, 2008) dan mungkin melibatkan poin berikut:

1. Pengamatan, pemantauan dan pelaporan - menggunakan tulisan statis, patroli, *overflights* atau sarana teknis lainnya, dengan kesepakatan para pihak;
2. Pengawasan gencatan senjata dan dukungan untuk mekanisme verifikasi;
3. Sebagai penyangga dalam membangun kepercayaan.

Dengan memantau dan melaporkan kepatuhan para pihak untuk komitmen mengenai gencatan senjata atau zona demiliterisasi dan dengan menyelidiki keluhan pelanggaran, operasi penjaga perdamaian tradisional memungkinkan masing-masing pihak diyakinkan bahwa pihak lain tidak akan berusaha untuk mengeksploitasi gencatan senjata agar untuk mendapatkan keuntungan militer. (Department of Peacekeeping Operations, 2008)

Operasi pemeliharaan perdamaian tradisional biasanya tidak berperan langsung dalam upaya politik untuk menyelesaikan konflik. Aktor lain seperti mitra bilateral, organisasi regional atau bahkan utusan khusus PBB dapat bekerja pada solusi politik jangka panjang, yang akan memungkinkan penempatan operasi penjaga perdamaian. Akibatnya, beberapa operasi penjaga perdamaian tradisional dikerahkan selama berpuluh-puluh tahun sebelum penyelesaian politik yang

berlangsung dapat dicapai oleh pihak-pihak yang berkoflik (DepartmentofPeacekeepingOperations, 2008).

b. Definisi *Peacemaking*

*Peacemaking* (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan (Hermawan, 2007).

Menurut Vinsensio Dugis dalam bukunya yang dimaksud dengan mediasi yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi ketika terdapat pihak lain yang hadir dan berfungsi sebagai penengah. Kemudian pengertian negosiasi yaitu perundingan antara pihak-pihak yang berkonflik yang dalam prosesnya dapat saja melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Sedangkan penyelesaian konflik melalui arbitrase terjadi ketika peran pihak ketiga berada pada posisi yang lebih menentukan proses perundingan, yang dimungkinkan karena kewibawaan atau kekuatan lain yang dimiliki oleh pihak ketiga serta mempunyai legitimasi.

Untuk merealisasikan resolusi konflik, maka sesungguhnya yang di implementasikan adalah kombinasi antara konsep negosiasi dan mediasi. Hal ini terjadi oleh karena negosiasi sebenarnya bukan persoalan yang mudah untuk diadakan tanpa adanya bantuan dari pihak ketiga. Negosiasi seringkali menjadi mustahil dapat berlangsung pada konflik yang bersifat asimetris atau suatu konflik

yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara pihak-pihak yang terlibat. Persepsi pihak yang merasa lebih kuat acapkali merupakan dorongan dan kekuatan baginya untuk tidak mau melakukan perundingan. Sebaliknya juga demikian, pihak yang berada pada posisi lebih lemah acapkali menggunakan posisi tersebut sebagai model untuk mengajukan persyaratan yang dalam proses seringkali memperumit upaya-upaya penyelesaian konflik (Zartman, 1995).

Dalam proses negosiasi, pihak yang terlibat dapat bersama-sama menemukan parameter damai yang dapat diterima terhadap konflik tersebut. Lebih lanjut, perjanjian damai komprehensif merujuk pada pertimbangan kekalahan dan mendesain institusi baru yang memiliki kemauan untuk rekonsiliasi. Perjanjian damai, dapat memobilisasi dukungan dari faksi lokal dan komunitas internasional untuk mendukung penerapan dari perjanjian damai. Dan perjanjian damai yang telah disepakati, dapat menciptakan entitas yang berkomitmen untuk melanjutkan *peacekeeping* dan *peacebuilding*.

Tabel 1.2 *Peacemaking*

Tahap	<i>Peace Making</i>	
Fase	Negosiasi damai	Persetujuan damai
Tujuan Utama	Faksi yang bersangkutan dapat menemukan parameter damai yang dapat diterima terhadap konflik tersebut	Rekonsiliasi dari pihak-pihak damai yang bertikai
		Menciptakan entitas yang memiliki kemauan untuk melanjutkan <i>peacekeeping</i> dan <i>peacebuilding</i>

Sumber: (Chester A. Crocker, 2001, hal. 540)

c. Definisi *Peacebuilding*

*Peacebuilding* (menggaling perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan<sup>1</sup> penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian (Hermawan, 2007).

Menurut Nicole Ball, tahap-tahap dalam *peacebuilding* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 *Peacebuilding*

Tahap	Peacebuilding	
Fase	Transisi	Konsolidasi
Tujuan Utama	Membentuk pemerintahan yang sah sehingga memungkinkan memerintah secara efektif.	Melanjutkan dan memperdalam proses reformasi
	Melaksanakan reformasi untuk membangun institusi-institusi politik dan mengembalikan keamanan.	Melanjutkan upaya-upaya pemulihan ekonomi dan sosial
	Merancang dan menjalankan rencana revitalisasi di bidang ekonomi dan sosial masyarakat.	Melanjutkan kegiatan promosi rekonsiliasi sosial masyarakat.
	Mempromosikan rekonsiliasi budaya, untuk mencegah, atau mengantisipasi terulangnya konflik internal.	

Sumber: (Chester A. Crocker, 2001, hal. 722)

Nicole Ball menyebutkan bahwa tahapan *peace building* meliputi dua fase yaitu transisi dan konsolidasi. Prioritas utama dua fase tersebut terletak pada

<sup>1</sup> Mengentaskan yaitu memperbaiki nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik.

penguatan institusi politik (pemerintah), konsolidasi internasional dan keamanan eksternal, dan pembangunan kembali ekonomi dan kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari fase transisi adalah untuk dapat membentuk pemerintahan dengan tingkat yang cukup legitimasi untuk beroperasi secara efektif dan untuk melaksanakan reformasi kunci disepakati dalam perjanjian damai.

Dalam mandat yang diberikan PBB melalui Dewan Keamanan, UNMISS memperoleh prioritas mandat untuk melakukan *peacekeeping*.

#### D. Hipotesis

Berdasarkan mandat yang diberikan kepada UNMISS dan kerangka berfikir diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peran UNMISS dalam konflik Sudan Selatan 2013-2015 yaitu:

UNMISS melakukan *Peacekeeping Operation* di Sudan Selatan yaitu; melakukan *Protecting of Civilians* (PoC) dalam rangka penegakan HAM; pemantauan dan investigasi HAM; menciptakan kondisi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan; mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities Agreements* (CoH) dan *Monitoring and Verification Mechanism* (MVM)/*Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism* (CTSAMM);

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjawab pokok permasalahan yang diajukan serta membuktikan hipotesa yang dibuat oleh penulis.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya UNMISS dalam menyelesaikan konflik Sudan Selatan 2013-2015 melalui *Peacekeeping Operation*.
3. Untuk mengetahui fungsi dan tugas Pasukan Perdamaian PBB (UNMISS) dalam menyelesaikan konflik internasional.
4. Untuk mengetahui penyebab konflik Sudan Selatan pada 2013.

#### F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulis memerlukan batasan bahasan dari 2013 hingga 2015 sebagai hasil proses *Peacekeeping* UNMISS. Selain itu juga, penulis mungkin akan sedikit menyinggung masalah di luar fokus pembahasan masalah tersebut dengan tidak keluar dari topik pembicaraan, jika dianggap perlu dan masih ada hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

#### G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana suatu hal terjadi atau memaparkan data-data yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang selanjutnya disesuaikan dengan konsep dan teori yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau pustaka, jurnal-jurnal, website, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini akan terbagi ke dalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan yang diajukan penulis dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan antara pembahasan yang satu dengan lainnya menuju pokok permasalahan.

Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II penulis akan memaparkan tugas, fungsi, wewenang, dan aturan-aturan PBB dalam penyelesaian konflik internasional dan kaitannya dalam kebijakan pengiriman pasukan UNMISS di Sudan Selatan.

Bab III akan memaparkan dinamika dan sejarah konflik di Sudan selatan, awal mula konflik, faktor politik, dan eskalasi konflik.

Bab IV penulis akan memaparkan upaya PBB melalui UNMISS dalam resolusi konflik di Sudan Selatan. UNMISS melakukan *Peacekeeping Operation* di Sudan Selatan yaitu; melakukan *Protecting of Civilians* (PoC) dalam rangka penegakan HAM; pemantauan dan investigasi HAM; menciptakan kondisi untuk pengiriman bantuan kemanusiaan; mendukung implementasi dari *Cessation of Hostilities Agreements* (CoH) dan *Monitoring and Verification Mechanism* (MVM)/*Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism* (CTSAMM);

Bab V penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari informasi pada bab-bab sebelumnya dan juga merupakan pembahasan terakhir atau penutup.